

PEMBENTUKAN – TIM PENGELOLA JDIH

2020

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 651 TAHUN 2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan komisi pemilihan umum dipandang perlu membentuk tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di tingkat KPU Kabupaten/Kota maka dipandang perlu KPU Kota Bandar Lampung menetapkan Tim Pengelola JDIH.- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; Permenkumham No 02 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/2016.- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
Catatan :	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 November 2020 Lampiran 2 HLM